



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2022/PA Bsk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir di Batu Basa, 18 Agustus 1981, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, dengan alamat e-mail: xxx sebagai **Pemohon I**;

Dalam hal ini Para Pemohon bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur, yaitu:

PEMOHON II, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir di Kotawaringin Timur, 07 Januari 2008, Umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan sekarang SLTP, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir di Kotawaringin, 12 Maret 2009, Umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan sekarang SLTP, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir di Sampit, 24 Juni 2014, Umur 7 tahun, agama Islam, pendidikan belum sekolah, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta para

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. Perkara No. 43/Pdt.P/2022/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 43/Pdt.P/2022/PA Bsk. tanggal 24 Mei 2022, Para Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Mesjid Baburrahim Jorong Batu Basa, Kenagarian Batu Basa, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 31 Desember 2004 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 08/08/I/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Januari 2005, pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1.1 PEMOHON II, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Januari 2008;
 - 1.2 PEMOHON III, perempuan, lahir pada tanggal 12 Maret 2009;
 - 1.3 PEMOHON IV, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Juni 2014;
2. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020 telah meninggal suami dari Pemohon I yang bernama PEWARISbin Amris Tanjung karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6202-KM-09062020-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 09 Juni 2020;
3. Bahwa ayah kandung PEWARIS yang bernama AYAH KANDUNG telah meninggal dunia lebih dahulu dari PEWARISyaitu tanggal 03 Juni 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472/22/Kesra-2022, yang dikeluarkan oleh Nagari Batu Basa, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 20 Mei 2022 dan Ibu kandung dari PEWARIS yang bernama IBU KANDUNG juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari PEWARIS yaitu tanggal 10 Desember 2016 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. Perkara No. 43/Pdt.P/2022/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 472/21/Kesra-2022 yang dikeluarkan oleh Nagari Batu Basa, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 20 Mei 2022;
4. Bahwa kakek PEWARIS dari pihak ayah yang bernama KAKEK telah meninggal dunia lebih dahulu dari PEWARIS yaitu tanggal 10 April 1982 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472/26/Kesra-2022, yang dikeluarkan oleh Nagari Batu Basa, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 20 Mei 2022 dan nenek PEWARIS dari pihak ayah yang bernama NENEK juga sudah meninggal dunia lebih dahulu dari PEWARIS yaitu tanggal 25 September 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472/25/Kesra-2022, yang dikeluarkan oleh Nagari Batu Basa, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 20 Mei 2022;
 5. Bahwa kakek PEWARIS dari pihak ibu yang bernama KAKEK telah meninggal dunia lebih dahulu dari PEWARIS yaitu tanggal 17 Oktober 1984 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472/24/Kesra-2022, yang dikeluarkan oleh Nagari Batu Basa, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 20 Mei 2022 dan nenek PEWARIS dari pihak ibu yang bernama NENEK juga sudah meninggal dunia lebih dahulu dari PEWARIS yaitu tanggal 29 Oktober 2009 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472/23/Kesra-2022, yang dikeluarkan oleh KABUPATEN TANAH DATAR, pada tanggal 20 Mei 2022;
 6. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan PEMOHON I dan pada saat wafatnya PEWARIS masih sebagai Suami dan dari Pemohon I;
 7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk mengambil Sertifikat rumah di Bank BTN Bekasi yang beralamat di Grand Residence Cluster Tirtayasa Blok AC No. 16, RT.003/RW.001, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi atas nama M. Samsul Arifin yang telah dijual kepada PEWARIS di hadapan Notaris H. Durachman, SH;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. Perkara No. 43/Pdt.P/2022/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari PEWARIS, oleh karena Para Pemohon merupakan ahliwaris yang sah dari PEWARISbin Amris Tanjung, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2020 di Jalan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Menetapkan ahli waris yang dari PEWARISbin Amris Tanjung adalah :
 - a. PEMOHON I (sebagai istri);
 - b. PEMOHON II (sebagai anak);
 - c. PEMOHON III bin Amris Tanjung (sebagai anak);
 - d. PEMOHON IV bin Amris Tanjung (sebagai anak);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 43/Pdt.P/2022/PA Bsk. tanggal 15 Februari 2018 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor 6202065808810004 tanggal 29 September 2021, yang aslinya dikeluarkan

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. Perkara No. 43/Pdt.P/2022/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Kabupaten Tanah Datar, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor 6202062710100014 tanggal 14 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Tanah Datar, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2";
 3. Fotokopi Akta Kematian atas nama PEWARIS, Nomor 6202-KM-09-62020-0001 tanggal 9 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kota Waringin Timur, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3";
 4. Fotokopi Surat Kematian atas nama IBU KANDUNG Nomor 472/21/Kesra-2022, yang aslinya dikeluarkan oleh KABUPATEN TANAH DATAR, tanggal 20 Mei 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4";
 5. Fotokopi Surat Kematian atas nama AYAH KANDUNG Nomor 472/22/Kesra-2022, yang aslinya dikeluarkan oleh KABUPATEN TANAH DATAR, tanggal 20 Mei 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.5";
 6. Fotokopi Surat Kematian atas nama NENEK Nomor 472/23/Kesra-2022, yang aslinya dikeluarkan oleh KABUPATEN TANAH DATAR r, tanggal 20 Mei 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.6";
 7. Fotokopi Surat Kematian atas nama KAKEK Nomor 472/24/Kesra-2022, yang aslinya dikeluarkan oleh KABUPATEN TANAH DATAR tanggal 20 Mei 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.7";
 8. Fotokopi Surat Kematian atas nama NENEK Nomor 472/25/Kesra-2022, yang aslinya dikeluarkan KABUPATEN TANAH DATAR tanggal 20 Mei 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.8";

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. Perkara No. 43/Pdt.P/2022/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama KAKEK Nomor 472/26/Kesra-2022, yang aslinya dikeluarkan oleh KABUPATEN TANAH DATAR, tanggal 20 Mei 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.9";
10. Fotokopi Akta Nikah atas nama PEWARIS dan PEMOHON I Nomor 08/08/I/2005 tanggal 3 Januari 2005, yang aslinya dikeluarkan di KUA Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.10";
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 6202-LT-05102017-0335 tanggal 6 Oktober 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. KOTIM, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.11";
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 408/U/KOTIM/2009 tanggal 6 Mei 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. KOTIM, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.12";
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 6202-LT-12092014-0032 tanggal 12 September 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. KOTIM, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.13";
14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama PEMOHON I telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.14";
15. Fotokopi Surat Kuasa Waris atas nama PEMOHONI telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.15";

Menimbang, bahwa di samping itu Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama:

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. Perkara No. 43/Pdt.P/2022/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah Sepupu dari Pemohon I;
 - Saksi mengenal suami Pemohon I yang bernama PEWARIS;
 - PEWARIS dan Pemohon I dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu PEMOHON II, PEMOHON III bin Amris Tanjung, dan PEMOHON IV bin Amris Tanjung;
 - PEWARIS sudah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
 - PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Saksi mengenal ayah kandung dari PEWARIS yang bernama Amris Tanjung dan ibu kandung dari PEWARIS yang bernama Zainibar;
 - Ayah kandung PEWARIS sudah meninggal lebih dahulu dari PEWARIS yaitu pada tahun 2019 dan ibu kandung PEWARIS sudah lebih dahulu meninggal dari PEWARIS yaitu pada tahun 2016;
 - Ayah dan ibu kandung dari orang tua Muhammad Ihklas baik dari pihak ayah maupun ibu telah lama meninggal dunia;
 - Setahu Saksi, PEWARIS tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I;
2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Laundry, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon I;
 - Saksi mengenal suami Pemohon I yang bernama PEWARIS;
 - PEWARIS dan Pemohon I dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu PEMOHON II, PEMOHON III bin Amris Tanjung, dan PEMOHON IV bin Amris Tanjung;
 - PEWARIS sudah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
 - PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Saksi mengenal ayah kandung dari PEWARIS yang bernama Amris Tanjung dan ibu kandung dari PEWARIS yang bernama Zainibar;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. Perkara No. 43/Pdt.P/2022/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Ayah kandung PEWARIS sudah meninggal lebih dahulu dari PEWARIS yaitu pada tahun 2019 dan ibu kandung PEWARIS sudah lebih dahulu meninggal dari PEWARIS yaitu pada tahun 2016;

— Ayah dan ibu kandung dari orang tua Muhammad Ikhlas baik dari pihak ayah maupun ibu telah lama meninggal dunia;

— Setahu Saksi, PEWARIS tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" sampai "P.15" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis di atas, yang pada pokoknya di antara bukti tertulis tersebut ada yang menerangkan agama Pewaris adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. Perkara No. 43/Pdt.P/2022/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah:

1. Agar ditetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2020 karena sakit;
2. Agar ditetapkan ahli waris dari Almarhum PEWARIS adalah:
 - a. PEMOHON I sebagai istri;
 - b. PEMOHON II sebagai anak;
 - c. PEMOHON III bin Amris Tanjung sebagai anak;
 - d. PEMOHON IV bin Amris Tanjung sebagai anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9", "P.10", "P.11", "P.12", "P.13", "P.14", dan "P.15", serta alat bukti saksi 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1" sampai "P.15" yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jls. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. Perkara No. 43/Pdt.P/2022/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut, baik berupa bukti tertulis, maupun dua orang saksi tersebut yang telah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta hukum berikut:

- a. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2020 di Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- b. Bahwa ketika PEWARIS tersebut wafat, ayahnya yang bernama Amris Tanjung meninggal dunia lebih dahulu, yaitu pada tahun 2019 dan ibunya yang bernama Zainibar juga meninggal dunia lebih dahulu, yaitu pada tahun 2016;
- c. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS mempunyai seorang istri, yaitu bernama PEMOHON I, menikah pada tanggal 31 Desember 2004, dan pada saat PEWARIS wafat, PEMOHON I (Pemohon I) masih terikat sebagai istri sah dari PEWARIS tersebut;
- d. Bahwa dari pernikahan antara PEWARIS dengan PEMOHON I (Pemohon I) tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama:
 - a. Muhammad Rayyan Alberkiy bin Muhammad Ikhlis;
 - b. PEMOHON III;
 - c. PEMOHON IV;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa ketika PEWARIS (Pewaris) wafat karena sakit, ia beragama Islam, dan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu PEMOHON II, laki-laki, agama Islam (Pemohon II), PEMOHON III, perempuan, agama Islam (Pemohon III), PEMOHON IV, laki-laki, agama Islam (Pemohon IV).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Para Pemohon. Mengenai tuntutan Para Pemohon pada petitum angka

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. Perkara No. 43/Pdt.P/2022/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, yaitu agar ditetapkan PEWARIS(Pewaris I) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2020, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti “P.3” serta keterangan dua saksi Para Pemohon, yang menerangkan fakta hukum PEWARIS(Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2020 di Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah karena sakit, sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Para Pemohon pada petitum angka 2, sebagaimana terdapat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Pemohon pada angka 3, yaitu agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS(Pewaris), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan Pewaris (Muhammad Ikhlas bin Amris Tanjung) beragama Islam ketika wafat, maka penetapan ahli warisnya harus berdasarkan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan adanya asas personalitas keislaman dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2014, halaman 59, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, maka ditetapkan hukumnya di Pengadilan Agama berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. Perkara No. 43/Pdt.P/2022/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Menimbang, bahwa adapun halangan menjadi ahli waris tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a] dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan b] dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan pula:

Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a] Menurut hubungan darah:

- o golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman dan kakek;
- o golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b] Menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda;

Ayat (2): Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan Pewaris (Muhammad Ikhlas bin Amris Tanjung) wafat karena sakit, ia beragama Islam, dan meninggalkan 1(satu) orang istri yaitu PEMOHON I dan 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu Muhammad Rayyan Alberkiy bin Muhammad Ikhlas, beragama islam, PEMOHON III, beragama Islam, dan PEMOHON IV, beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam 171 huruf a dan b, Pasal 173 serta Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, adalah ahli waris dari pewaris

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. Perkara No. 43/Pdt.P/2022/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mempunyai hubungan darah dengan Pewaris (Muhammad Ikhlas bin Amris Tanjung) yaitu sebagai istri dan sebagai anak kandung dari Pewaris tersebut, seluruh ahli waris itu beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Para Pemohon pada petitum angka 3 ini, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini merupakan kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2020 di Jalan Jendral Sudirman, Perumahan Betang Raya, Gang Toman, No.39, RT.05/RW.01, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS adalah :
 - a. PEMOHON I (sebagai istri);
 - b. PEMOHON II (sebagai anak kandung);
 - c. PEMOHON III (sebagai anak kandung);
 - d. PEMOHON IV (sebagai anak kandung);
5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1443 Hijriah oleh Rika Hidayati, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwati. AS., M.A. dan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. Perkara No. 43/Pdt.P/2022/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Emilia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Tiniwarti. AS., M.A.

Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Emilia

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. PNBP Relaas Pemohon I	: Rp 10.000,00
5. PNBP Relaas Pemohon II	: Rp 10.000,00
6. PNBP Relaas Pemohon III	: Rp 10.000,00
7. PNBP Relaas Pemohon IV	: Rp 10.000,00
8. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Batusangkar, 2 Juni 2022

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. Perkara No. 43/Pdt.P/2022/PA Bsk.



Dra. Emilia

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. Perkara No. 43/Pdt.P/2022/PA Bsk.